

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Efektifitas pelaksanaan PKDRT pada P2TP2A tahun 2018-2019 dan tahun 2020 sudah terealisasi dengan upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan dalam lingkup rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat dengan jumlah pegawai, ketersediaan dana, sarana dan prasarana untuk mencegah KDRT pada P2TP2A sudah mencukupi walau masih harus ditingkatkan.

Jumlah pegawai untuk melindungi korban sudah tercukupi, ketersediaan dana dan sarana prasarana masih mencukupi namun masih terbatas dengan tidak adanya alokasi dana untuk pendampingan dalam penanganan korban yang membutuhkan kebutuhan khusus seperti korban dengan gangguan kejiwaan yang sementara berada P2TP2A belum adanya ruangan isolasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang adanya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sudah mampu untuk mencegah terjadinya KDRT sekalipun P2TP2A Kota Bogor hanya menempatkan satu pendamping di setiap kecamatan dan dalam pelaksanaannya terkendala anggaran yang terbatas.

Rumah Singgah/Rumah Aman merupakan usaha untuk memberikan perlindungan kepada korban. P2TP2A melakukan rujukan korban yang ingin menyelesaikan kasusnya dengan jalur hukum, berkoordinasi dengan pihak yang terkait seperti pihak kepolisian sudah mampu untuk mencukupi upaya menindak pelaku KDRT. P2TP2A Kota Bogor juga telah melakukan mediasi, dan penyediaan layanan konseling bagi korban KDRT dan berbagai kegiatan pemberdayaan dalam upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Perataan pelaksanaan PKDRT pada P2TP2A setiap tahun sudah terealisasi, bagi setiap korban yang melapor pada P2TP2A akan mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang diberikan layanan pengaduan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, pelayanan untuk bantuan hukum dan norma hukum, dan pelayanan dan pelayanan reintegrasi.

Responsifitas pelaksanaan PKDRT pada P2TP2A tiga tahun terakhir dilihat dari daya tanggap pegawai P2TP2A dalam penanganan korban KDRT. Dalam hal ini daya tanggap pegawai dalam melaksanakan tugasnya dilihat dari adanya jadwal piket kerja yang

menyediakan layanan 24 jam. Apabila ada kasus KDRT yang terjadi P2TP2A siap menerima pengaduan, memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban.

Ketepatan pelaksanaan dilihat kegiatan sosialisasi mampu mencegah terjadinya KDRT. Memberikan rumah singgah pada korban KDRT sudah tepat untuk upaya melindungi korban. Melakukan rujukan dan koordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan LBH sudah tepat untuk upaya menindak pelaku KDRT dengan jalur hukum yang sudah ditetapkan pada UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT. Memberikan pelayanan konseling, mediasi dan melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan sudah tepat untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **6.1. *Saran***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan masukan atau saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi P2TP2A Kota Bogor untuk menanggapi kasus KDRT agar tetap berjalan lebih maksimal. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan Kebijakan Publik tentang PKDRT pada P2TP2A diharapkan meningkatkan kearah yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Bogor.
- b. Efektifitas P2TP2A dalam pelaksanaan PKDRT dalam mencegah KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera hendaknya P2TP2A lebih ditingkatkan lagi untuk tetap mampu mencapai tujuan PKDRT.
- c. Efisiensi P2TP2A dalam penggunaan jumlah pegawai, sumber daya, sarana dan prasarana melaksanakan cenderung mempunyai permasalahan dalam hal upaya perlindungan korban. Pemerintah daerah hendaknya menambah pegawai pengelola P2TP2A dengan menyediakan pegawai yang memiliki keahlian dalam penanganan korban gangguan kejiwaan dan dalam mencappai tujuan.
- d. Kecukupan, usaha yang selama ini dilakukan P2TP2A untuk mencapai PKDRT hendaknya lebih ditingkatkan lagi.
- e. Perataan, P2TP2A melaksanakan PKDRT menyeluruh kepada masyarakat yang mengalami KDRT maupun yang tidak mengalami KDRT. Hal ini

hendaknya agar terus dapat dipertahankan agar masyarakat tetap mendapatkan apa yang menjadi haknya.

- f. Responsifitas pegawai P2TP2A selama ini sudah sangat antusias menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami tindak kekerasan tentunya untuk kedepannya P2TP2A dapat mempertahankan responsifitas pegawai yang sudah ada.
- g. Ketepatan usaha yang dilakukan P2TP2A untuk mencapai tujuan PKDRT, hendaknya agar terus dipertahankan dan menciptakan hal-hal yang baru agar dapat menekankan angka kekerasan yang terjadi.
- h. Pemerintah daerah hendaknya mengkaji komprehensif Undang-undang PKDRT agar dapat disesuaikan dengan kajian agama islam bahwa memperbolehkan suami menggunakan tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk mendidik istri dan anak dalam lingkup rumah tangga.